



PUTUSAN

Nomor XXX /Pid.Sus-Anak/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- I. Nama lengkap : ANAK I
Tempat lahir : BATU;
Umur/tanggal lahir : -- Tahun / 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : JL. KOTA BATU;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
- II Nama lengkap : ANAK II
Tempat lahir : BATU;
Umur/tanggal lahir : -- Tahun / 2008;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : JALAN KOTA BATU;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Tidak dilakukan penahanan terhadap Anak ;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum MUCH.AINUR ROFIQ,S.H.MOCH.WAHYU NUR SAKSI III SATRIYO,S.H, INDAH HARTO,S.H. Penasihat Hukum, LBH ANSOR KOTA BATU berkantor di Jalan AGUS SALIM NO.21-23 SISIR KOTA BATU ., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/s.k-lbh.aNSOR.kOTA bATU/viii/2023 . tanggal 8 Agustus 2023 ;

Anak di persidangan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tuanya;
pengadilan Negeri tersebut:
Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mlg tanggal 28 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mlg tanggal 28 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, bukti surat dan Anak serta barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Anak I dan Anak II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian dengan kekerasan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat” sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) UU no. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah kedua dengan UU No.17 tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada anak I dengan pidana pelatihan kerja di cv. Bagus Agriseta Mandiri Kota Batu selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada siang hari untuk jangka waktu 3 (tiga) jam dalam satu hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar anak
4. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan selama I menjalani pelatihan kerja serta melaporkan perkembangan I kepada Penuntut Umum.
5. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada ANAK II dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
6. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa pidana pembinaan diluar lembaga mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan oleh Sdr. Atim Hadiyanto, SE sebagai pejabat di Dinas Sosial Kota Batu dan atau bertempat di LKSA Al-Hidayah Kota Batu selama 4 (empat) bulan.



7. Menetapkan syarat khusus berupa ANAK II mengikuti kegiatan keagamaan di LKSA Al-Hidayah Kota Batu selama ANAK II menjalani pidana dengan syarat, dengan ketentuan jika selama pembinaan, ANAK II melanggar syarat khusus berdasarkan usulan Pejabat Pembina, Hakim pengawas dapat memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimal 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.
8. Memerintahkan kepada Sdr. Atim Hadiyanto, SE sebagai pejabat di Dinas Sosial Kota Batu untuk melakukan pembinaan dan atau pembimbingan dan penyuluhan terhadap ANAK II selama ANAK II menjalani masa pembinaan.
9. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan terhadap ANAK II selama ANAK II menjalani masa pembinaan serta melaporkan perkembangan Anak kepada Hakim Pengawas dengan tembusan kepada Penuntut Umum.
10. Menetapkan kepada ANAK I dan ANAK II untuk membayar biaya perkara Rp. 5.000,-

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak I dan Anak II Terdakwa tidak ada niatan untuk mencuri sama sekali.
- Bahwa, Perbuatan Terdakwa Anak I dan Anak II suda medapatkan permintaan maaf dari saudara saksi Randy Sugoro dan Saksi Saksi II atas perbuatannya. - Bahkan Anak I dan Anak II Terdakwa dalam nyata-nyata BAP dalam keterangan didepan Persidangan disampaikan bahwa perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi oleh kondisi kelaparan, oleh karena itu menjadi tugas kita bersama dimana kondisi perekonomian keluarga para Terdakwa Anak II adalah masuk keluarga kurang sejahtera, kurang beruntung dalam hal perekonomian, dan yang bekerja hanya 1 (satu) orang saja yaitu Ayahnya sebagai kuli bangunan atau buruh bangunan, sedangkan jumlah yang ditanggung dalam keluarga tersebut berjumlah 8 (delapan) orang jika dibuat keseharian sangatlah kurang.
- Bahwa Anak I dan Anak II Terdakwa hanya diajak oleh saksi IV dengan sepontinitas setelah berkeliling-keliling kampung mengetahui cafe latar ubin, mereka bertiga merasa lapar dan seponatan I mengajak Anak I dan Anak II masuk ke cafe latar Ubin untuk mengambil buah-buahan atau

Halaman 3 dari 37 putusan pidana nomor 5 Pid.Sus.Anak /2023/PN Mlg



makanan, yang berarti bahwa Anak I dan Anak II Terdakwa tersebut terlalu muda untuk sepenuhnya memahami tindakan dan dampak dari akibat perbuatannya tersebut.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa Anak II tersebut hanya terpengaruh oleh perbuatan kakaknya yang lebih dewasa, sehingga para Terdakwa mau mengikuti ajakan dan perintah dari kakaknya para Terdakwa Anak I dan Anak II tersebut, sehingga perbuatan Para Terdakwa Anak I dan Anak II tersebut haruslah menjadi tanggungjawab dari yang mengajaknya.
- Bahwa para Terdakwa Anak II tidak sempat membawa makanan yang diambilnya di caffe latar Ubin.
- Bahwa terkait dengan nilai kerugian dari korban III, jika dihitung dengan nilai pasaran yang tertinggi kerugian korban atau barang-barang yang diuraikan dalam BAP dan para saksi di dalam persidangan tidak sampai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Untuk itu maka dengan melihat peran para Terdakwa Anak I dan Anak II juga dinilai kerugian korban III, sudah seharusnya perbuatan para Terdakwa Anak I dan Anak II tersebut tidak dimasukkan dalam Pidana Anak, akan tetapi perbuatan Terdakwa Anak I dan Anak II tersebut bisa dikatakan Tindak Pidana Ringan (tipiring).
- Bahwa selain hal tersebut, di dalam persidangan terdakwa bersikap sopan, di persidangan terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih berusia pelajar Anak I masih SMK dan Anak II SMP serta masih sangat muda sekali, mereka berdua butuh yang namanya bimbingan serta dalam hal kelaparan ini adalah tanggungjawab kita bersama dan Negara untuk masa depan Anak. Sehingga masih ada harapan untuk memperbaiki dirinya, sehingga kami menekankan pentingnya Rehabilitasi dari pada hukuman keras, demi untuk membantu para Terdakwa Anak I dan Anak II tersebut untuk memperbaiki perilakunya, sebagaimana rekomendasi dari BAPAS.
- Bahwa Terdakwa Anak I dan Anak II menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Bahwa kedua orangtua Terdakwa Anak I dan Anak II tersebut sanggup mendidik lebih baik lagi. 15

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;



Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa mereka **ANAK I** , **ANAK II** dan **Saksi IV**(penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam waktu lain di Bulan Maret 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Café Latar Ubin Jl. Bejo Gg. V di Kelurahan Sisir Kec. Batu Kota Batu atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu milik saksi RANDY SUGORO atau setidak-tidaknya bukan milik para Anak **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib, ANAK I dan ANAK II merasa lapar kemudian saksi IV (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil linggis di bawah rumah saksi IV. Selanjutnya ANAK I, ANAK II dan Saksi IV berjalan-jalan berkeliling, ditengah perjalanan pada saat melintas di depan Café Latar Ubin, muncul niat ANAK I dan saksi IV untuk mengambil makanan di dapur Café Latar Ubin, kemudian ANAK I, ANAK II dan saksi IV bersepakat untuk mengambil makanan yang tersimpan di dapur Café tersebut. Kemudian ANAK I, ANAK II dan saksi IV masuk melalui pagar tanaman di depan café yang terbuka, selanjutnya ANAK I menutup CCTV yang terpasang di tiang penyangga café, sedangkan saksi IV membuka pintu dengan merusak pintu dapur yang terkunci dengan menggunakan linggis yang dibawa.



- Bahwa setelah pintu berhasil terbuka, saksi IV masuk ke dalam dapur kemudian mencari kamera CCTV yang terletak di dapur, setelah ketemu, saksi IV memukul CCTV menggunakan linggis hingga rusak. Setelah saksi IV memastikan situasi dapur aman, kemudian saksi IV memanggil ANAK I dan ANAK II untuk segera masuk ke dapur. Selanjutnya ANAK I, ANAK II dan saksi IV menuju kulkas dan rak penyimpanan barang, kemudian ANAK I, ANAK II dan saksi IV mengambil barang-barang yang ada didalam kulkas dan rak penyimpanan antara lain 3 (tiga) biji buah kiwi, 4 (empat) biji buah pir, 8 (delapan) biji buah apel, 5 (lima) buah kemasan kaleng leci merk lychees, 2 (dua) botol sirup strawberry kemasan 1000 ml, 5 (lima) biji pentol bakso, 2 (dua) buah susu Indomilk kemasan 950 ml, 3 (tiga) buah kemasan yang berisikan daging iris (beef slice), dan 16 (enam belas) bungkus wedang uwuh, lalu dimasukkan ke dalam plastic (trash bag) warna hitam serta 12 (dua belas) buah minyak goreng kemasan 2 (dua) liter, 2 (dua) buah coklat Merk Alfa dan 8 (delapan) buah susu kental manis merk Carnation yang telah diambil dari tempat penyimpanan namun belum sempat dimasukkan ke dalam plastik (trash bag) warna hitam.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 01.30 wib, saksi Saksi II dan saksi IVI yang mendapat informasi dari saksi IVII yang memberitahukan bahwa di Café ada orang yang tak dikenal masuk dan mengambil barang kemudian saksi Saksi II dan saksi IVI langsung menuju lokasi Café latar Ubin, sesampainya dilokasi saksi Saksi II dan saksi IVI mendapati pintu dapur sudah dalam kondisi terbuka lalu saksi IVV dan saksi IVI berteriak “maling-maling metuo”, mengetahui saksi IVV dan saksi IVI berteriak kemudian ANAK I, ANAK II dan saksi SAKSI IV mencoba melarikan diri ke arah pintu dapur Café yang sudah ada saksi IVV dan saksi IVI bersiap untuk menangkap, kemudian saksi IV memukulkan linggis ke arah saksi IVV yang mengakibatkan saksi IVV mengalami luka robek dibagian dahi sebelah kanan, mengalami luka memar di tangan kanan karena menangkis pukulan yang diarahkan saksi IV ke saksi IVV serta luka babras di punggung kaki sebelah kanan akibat kejatuhan linggis yang dipukulkan saksi IV, kemudian ANAK I, ANAK II dan saksi IV berhasil melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan ANAK I, ANAK II dan saksi IV saksi IVII mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 6 dari 37 putusan pidana nomor 5 Pid.Sus.Anak /2023/PN Mlg



- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. R/14/III/2023/Ver tanggal 22 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Safitri Nindya K. Sunyoto, dokter Pemeriksa pada RS. Bhayangkara Hasta Brata Batu, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan:

Telah melakukan pemeriksaan terhadap korban bernama IV pemeriksaan seorang laki-laki berusia lima puluh lima tahun, ditemukan :

- a) luka robek di dahi sebelah kanan berukuran empat kali satu sentimeter, batas luka rapi.
- b) Luka memar pada tangan sebelah kanan, luka memar sewarna dengan kulit.
- c) Luka babras di punggung kaki kanan.

Perlukaan tersebut diakibatkan oleh karena kekerasan benda tumpul.

- Perlukaan tersebut tidak menyebabkan penyakit atau menimbulkan halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan.

----- **Perbuatan ANAK I dan ANAK II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan 3 KUHP.**-----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa mereka **ANAK I** , **ANAK** dan **Saksi I** (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam waktu lain di Bulan Maret 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Café Latar Ubin Jl. Bejo Gg. V di Kelurahan Sisir Kec. Batu Kota Batu atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu milik saksi IV atau setidak-tidaknya bukan milik para Anak **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib, ANAK I dan ANAK II merasa lapar kemudian saksi IV (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil linggis di bawah rumah saksi IV. Selanjutnya ANAK I, ANAK II dan Saksi IV berjalan-jalan berkeliling,



ditengah perjalanan pada saat melintas di depan Café Latar Ubin, muncul niat ANAK I dan saksi IV untuk mengambil makanan di dapur Café Latar Ubin, kemudian ANAK I, ANAK II dan saksi IV bersepakat untuk mengambil makanan yang tersimpan di dapur Café tersebut. Kemudian ANAK I, ANAK II dan saksi IV masuk melalui pagar tanaman di depan café yang terbuka, selanjutnya ANAK I menutup CCTV yang terpasang di tiang penyangga café, sedangkan saksi IV membuka pintu dengan merusak pintu dapur yang terkunci dengan menggunakan linggis yang dibawa.

- Bahwa setelah pintu berhasil terbuka, saksi IV masuk ke dalam dapur kemudian mencari kamera CCTV yang terletak di dapur, setelah ketemu, saksi IV memukul CCTV menggunakan linggis hingga rusak. Setelah saksi IV memastikan situasi dapur aman, kemudian saksi IV memanggil ANAK I dan ANAK II untuk segera masuk ke dapur. Selanjutnya ANAK I, ANAK II dan saksi IV menuju kulkas dan rak penyimpanan barang, kemudian ANAK I, ANAK II dan saksi IV mengambil barang-barang yang ada didalam kulkas dan rak penyimpanan antara lain 3 (tiga) biji buah kiwi, 4 (empat) biji buah pir, 8 (delapan) biji buah apel, 5 (lima) buah kemasan kaleng leci merk lychees, 2 (dua) botol sirup strawberry kemasan 1000 ml, 5 (lima) biji pentol bakso, 2 (dua) buah susu Indomilk kemasan 950 ml, 3 (tiga) buah kemasan yang berisikan daging iris (beef slice), dan 16 (enam belas) bungkus wedang uwuh, lalu dimasukkan ke dalam plastic (trash bag) warna hitam serta 12 (dua belas) buah minyak goreng kemasan 2 (dua) liter, 2 (dua) buah coklat Merk Alfa dan 8 (delapan) buah susu kental manis merk Carnation yang telah diambil dari tempat penyimpanan namun belum sempat dimasukkan ke dalam plastik (trash bag) warna hitam.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 01.30 wib, saksi IV dan saksi IVI yang mendapat informasi dari saksi IVII yang memberitahukan bahwa di Café ada orang yang tak dikenal masuk dan mengambil barang kemudian saksi IVI dan saksi IVV langsung menuju lokasi Café latar Ubin, sesampainya dilokasi saksi IVV dan saksi IVI mendapati pintu dapur sudah dalam kondisi terbuka lalu saksi IVI dan saksi IVV berteriak “maling-maling metuo”, mengetahui saksi Saksi II dan saksi Saksi III Santoso berteriak kemudian ANAK I, ANAK II dan saksi IV mencoba melarikan diri ke arah pintu dapur Café yang sudah ada saksi IVV dan saksi IVI bersiap untuk menangkap, kemudian saksi IV



memukulkan linggis ke arah saksi IVV yang mengakibatkan saksi IVV mengalami luka robek dibagian dahi sebelah kanan, mengalami luka memar di tangan kanan karena menangkis pukulan yang diarahkan saksi IV ke saksi Saksi II serta luka babras di punggung kaki sebelah kanan akibat kejatuhan linggis yang dipukulkan saksi IV, kemudian ANAK I, ANAK II dan saksi SAKSI IV berhasil melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan ANAK I, ANAK II dan I saksi IVII mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan ANAK I dan ANAK II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa Anak terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar, saksi sehari-hari sebagai Owner Cafe Latarubin, Jl. Bejo Gg V RT.005 RW.011 Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu
 - Bahwa benar, setahu saksi, barang-barang yang ada di dalam dapur di Cafe LATAR UBIN belum sempat ada yang berhasil dibawa kabur oleh pelaku karena keburu kepergok oleh karyawan saksi yang bernama SAKSI III dan bapaknya yang bernama SAKSI II.
 - Bahwa benar, barang-barang yang telah dibongkar oleh para pelaku setahu saksi yaitu buah-buahan, minyak goreng, daging frozen, dan susu kaleng
 - Bahwa benar, keadaan Situasi dan kondisi di sekitar lokasi saksi memarkir sepeda motor sebelum hilang tersebut yaitu suasana agak gelap / kurang terang dan dalam keadaan sepi tidak ada orang.
 - Bahwa benar, SOP di cafe adalah ketika hendak closing, semua barang-barang sudah dimasukkan ke dalam tempatnya masing-masing;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan, situasi di tempat kejadian sepi, ada penerangan lampu dan dinihari.
 - Bahwa benar, situasi café tanpa dikelilingi pagar tinggi, hanya ada gerbang, terdapat kamera CCTV di tiang depan café;
 - Bahwa benar, dapur hanya memiliki satu pintu didepan, terdapat kaca dan dipasang CCTV;



- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 01.16 WIB handphone milik saksi terdengar bunyi alarm yang terkoneksi dengan sensor gerak yang terpasang di kamera CCTV yang ada di dapur Cafe. Selanjutnya saksi menelpon saksi SAKSI III untuk mengecek keadaan Cafe. Karena saksi sudah curiga terjadi pencurian di Cafe milik saksi, saksipun bergegas menuju ke Cafe. Sesampainya di Cafe saksi sudah mendapati pintu dapur Cafe rusak dan barang yang ada di dalam dapur Cafe tidak sesuai dengan tempat semula. saksi pun melihat salah satu pelaku berhasil diamankan oleh masyarakat. Selang sekira 5 menit, saksi SAKSI III mengamankan salah satu lagi terduga pelaku;
- Bahwa benar, barang dalam cafe yang sudah berpindah tempat adalah :
 - 1) Coklat Merk ALFA tersebut merupakan persediaan bahan makanan di dapur cafe sebelumnya disimpan di dalam kulkas, namun pada saat setelah kejadian barang tersebut berada di dalam trash bag setelah dicek yang diambil ada 2 buah
 - 2) Susu Indomilk kemasan tersebut sebelumnya tersimpan di rak penyimpanan, namun setelah kejadian barang tersebut sudah berpindah tempat yaitu berada di dalam trash bag (jumlah 2 buah)
 - 3) sirup strawberry kemasan tersebut sebelumnya tersimpan di rak dapur namun setelah kejadian barang tersebut sudah berpindah tempat yaitu berada di dalam trash bag (2 buah)
 - 4) kemasan yang berisikan daging iris (*beef slice*) tersebut sebelumnya tersimpan di kulkas, namun setelah kejadian barang tersebut sudah berpindah tempat yaitu berada di dalam trash bag (3 buah)
 - 5) buah Kiwi tersebut sebelumnya tersimpan di dalam kulkas, namun setelah kejadian barang tersebut sudah berpindah tempat yaitu berada di dalam trash bag (3 buah)
 - 6) buah Pir tersebut sebelumnya tersimpan di dalam kulkas, namun setelah kejadian barang tersebut sudah berpindah tempat yaitu berada di dalam trash bag (4 buah)
 - 7) pentol bakso tersebut sebelumnya tersimpan di dalam kulkas, namun setelah kejadian barang tersebut sudah berpindah tempat yaitu berada di dalam trash bag (5 biji)
 - 8) kemasan kaleng Leci Merk Lychees tersebut sebelumnya tersimpan di rak penyimpanan, namun setelah kejadian barang tersebut sudah berpindah tempat yaitu berada di dalam trash bag (5 buah)

Halaman 10 dari 37 putusan pidana nomor 5 Pid.Sus.Anak /2023/PN Mlg



9) buah Apel tersebut sebelumnya tersimpan di dalam kulkas, namun setelah kejadian barang tersebut sudah berpindah tempat yaitu berada di dalam trash bag (8 buah)

10) susu kental manis Merk Carnation tersebut sebelumnya tersimpan di rak penyimpanan, namun setelah kejadian barang tersebut sudah berpindah tempat yaitu berada di lantai dapur (8 buah)

11) Minyak goreng kemasan tersebut sebelumnya tersimpan di rak penyimpanan, namun setelah kejadian barang tersebut sudah berpindah tempat yaitu berada di lantai dapur (12 buah)

12) Wedang uwuh kemasan tersebut sebelumnya tersimpan di rak penyimpanan, namun setelah kejadian barang tersebut sudah berpindah tempat yaitu berada di dalam trash bag (16 buah)

- Bahwa benar, Saksi tidak mengenal siapa pelaku yang berhasil diamankan namun saksi hanya tahu salah satu dari pelaku tersebut yaitu bernama SAKSI IV (ditahan dalam berkas lain) karena sebelumnya dia pernah kerja di Cafe milik saksi tersebut.
- Bahwa benar, pelaku yang ditangkap terlebih dahulu adalah saksi SAKSI IV MUSTOFA, kemudian ANAK I, sedangkan ANAK II menyerahkan diri ke kantor kepolisian;
- Bahwa benar, ANAK I, ANAK II dan saksi SAKSI IV masuk ke dapur dengan menggunakan linggis untuk merusak pintu.
- Bahwa benar, pintu yang dirusak adalah engselnya dan daun pintunya dicongkel menggunakan linggis, bukan gemboknya yang dirusak, namun engsel gembok ikut lepas;
- Bahwa benar, ANAK I, ANAK II dan saksi SAKSI IV masuk ke dalam dapur dengan merusak pintu menggunakan linggis kemudian untuk mengaburkan aksinya, para pelaku merusak kamera CCTV yang terpasang di dapur dan menyalakan lampu dapur.
- Bahwa benar, yang terlihat di CCTV, pelaku yang memakai sarung untuk cadar (saksi SAKSI IV MUSTOFA) yang merusak pintu dan CCTV dalam cafe
- Bahwa pelaku mengambil barang yang ada di dalam dapur Cafe tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi selaku pemilik Café;
- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi SAKSI II mengalami luka saat menangkap para pelaku;
- Bahwa total kerugian yang dialami saksi sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena ada CCTV rusak dan pintu yang rusak.



- Bahwa saksi memaafkan perbuatan ANAK I dan ANAK II;

Atas keterangan saksi tersebut ANAK I dan ANAK II memberikan tanggapan :

- ANAK I hanya mengambil buah dan buah kaleng lecy dimasukkan dalam plastik hitam
- ANAK II hanya mengambil minyak goreng dan susu carnation, namun masih ditaruh diatas lantai;

2. Saksi IVI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi memberikan keterangan sehubungan dengan terjadi peristiwa pencurian di dapur CAFE LATAR UBIN, Jl. Bejo Gg V RT.005 RW.011 Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu, yang selanjutnya berhasil saksi dan saksi SAKSI III amankan terhadap pelaku pencurian tersebut sesaat pelaku sedang mengambil barang-barang curian di TKP.
- Bahwa benar, peristiwa pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 01.30 WIB, di dapur CAFE LATAR UBIN, Jl. Bejo Gg V RT.005 RW.011 Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu.
- Bahwa benar, dapat saksi jelaskan situasi saat saksi datang ke lokasi kejadian cafe dalam keadaan sepi karena masih tutup, ruang makan dan dapur mendapatkan pencahayaan dari lampu karena peristiwa terjadi saat dini hari jam 01.00 wib, pintu dapur dalam keadaan terbuka.
- Bahwa benar, awalnya anak saksi yaitu saksi SAKSI III mendapatkan telepon dari saksi III terkait hal yang mencurigakan di café, kemudian saksi bersama saksi SAKSI III datang kelokasi, sesampainya di lokasi, saksi melihat dari jendela dan melihat ada 3 (tiga) orang pelaku yang saksi kenal salah satunya sebagai anaknya bapaknya yaitu ANAK sedangkan yang lainnya saksi tidak kenal, hanya satu pelaku memakai sarung untuk cadar atau ninja;
- Bahwa benar, 3 (tiga) orang pelaku tersebut mengambil barang-barang di rak dan kulkas penyimpanan bahan baku masakan berupa minyak goreng, susu kental manis, makanan kaleng, daging dan buah-buahan, kemudian saksi dan saksi SAKSI III sempat berteriak, "MALING-MALING metuo"
- Bahwa benar, mengetahui saksi dan saksi SAKSI III berteriak kemudian salah satu pelaku bilang "aku cuma sekali", kemudian 1 (satu) orang pelaku yaitu saksi SAKSI IV keluar dari pintu dan saat sudah berhadapan, saksi SAKSI IV memukulkan 1 (satu) buah linggis ke kepala saksi sehingga kening bagian kanan saksi mengalami luka robek akibat



pukulan linggis tersebut, kemudian saksi menangkis dan linggis terjatuh mengenai kaki saksi;

- Bahwa benar, saat itu ANAK I dan ANAK II masih di dalam dapur, begitu saksi SAKSI IV selesai memukul saksi, saksi SAKSI IV lari, mereka juga ikut kabur keluar dari dapur, kemudian saksi berlari mengejar 3 (tiga) orang pelaku namun tidak berhasil saksi amankan, karena saksi mengalami luka robek di dahi sehingga saksi memutuskan pulang untuk berganti pakaian, Setelah saksi berganti pakaian kemudian saksi kembali lagi ke cafe dan didapati 2 (dua) orang pelaku yaitu ANAK II dan saksi SAKSI IV berhasil diamankan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa ketika 2 (dua) orang pelaku pencurian tersebut berhasil diamankan baru saksi mengetahui bahwa 3 (tiga) orang pelaku adalah kakak beradik dan tetangga satu dusun dengan sedangkan antara saksi dengan 3 (tiga) orang pelaku tersebut tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa orang yang mengetahui peristiwa pencurian tersebut adalah sdr. RANDI selaku pemilik cafe LATAR UBIN.
- Bahwa 3 (tiga) orang pelaku pencurian barang-barang di dapur CAFE LATAR UBIN milik dari sdr. RANDI tersebut tidak seijin dan sepengetahuan dari sdr. RANDI selaku pemilik café.
- Bahwa benar, saksi memaafkan perbuatan ANAK I dan ANAK II.
- Bahwa benar, saksi mengetahui kondisi perekonomian keluarga ANAK I, ANAK II dan saksi SAKSI IV adalah keluarga tidak mampu;

Atas keterangan saksi tersebut ANAK I dan ANAK II memberikan tanggapan :

- ANAK I melihat saksi memukul saksi SAKSI IV terlebih dahulu dan saksi SAKSI IV tidak memukulkan linggis, namun linggis terlempar mengenai saksi
3. Saksi IV II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar, Pekerjaan saksi sehari-hari sebagai barista di Cafe Latarubin, Jl. Bejo Gg V RT.005 RW.011 Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu.
 - Bahwa benar, sehubungan dengan tempat kerja saksi yaitu Cafe LATAR UBIN telah dibobol oleh tiga orang tidak dikenal yang kemudian dua dari ketiga pelaku tersebut berhasil saksi amankan bersama dengan bapak saksi yang bernama SAKSI II.
 - Bahwa benar, waktu kejadian pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 01.30 WIB, di CAFE LATAR UBIN, Jl. Bejo Gg V RT.005 RW.011 Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu.

Halaman 13 dari 37 putusan pidana nomor 5 Pid.Sus.Anak /2023/PN Mlg



- Bahwa benar, setahu saksi, barang-barang yang ada di dalam dapur di Cafe LATAR UBIN belum sempat ada yang berhasil dibawa kabur oleh pelaku karena keburu kepergok oleh saksi dan bapak kandung saksi yang bernama SAKSI II.
- Bahwa benar, pada saat saksi memergoki para pelaku berada di dalam dapur Cafe, para pelaku tersebut sedang membongkar barang-barang persediaan bahan sajian yang akan dijual di Cafe tempat saksi kerja tersebut.
- Bahwa benar, barang-barang yang telah dibongkar oleh para pelaku setahu saksi yaitu buah-buahan, minyak goreng, daging frozen, dan susu kaleng.
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 01.16 WIB saksi menerima telepon dari saksi III selaku owner dari Cafe LATAR UBIN yang memberitahukan bahwa di Cafe sedang terjadi pencurian berdasarkan rekaman CCTV yang terhubung ke handphone saksi III tersebut, Selanjutnya tanpa berpikir panjang saksi dan bapak kandung saksi yang bernama SAKSI II langsung bergegas menuju lokasi Cafe dengan mengendarai sepeda motor dari rumah saksi SAKSI II, Sesampainya di Cafe, saksi dan saksi SAKSI II menuju ke dapur Cafe dan ternyata pintu dapur telah terbuka dan lampu yang ada di dalam dapur menyala, padahal waktu saksi meninggalkan Cafe dan mengunci dapur tersebut, posisi lampu saksi padamkan;
- Bahwa benar, kemudian saksi dan saksi SAKSI II berteriak kepada ketiga pelaku di dalam dapur tersebut “metuo metuo” untuk segera keluar, kemudian saksi mendengar suara yang tidak asing “Aku Cuma sekali”;
- Bahwa benar, saksi mengenali suara tersebut yaitu suara saksi SAKSI IV yang pernah kerja sambilan di café;
- Bahwa benar, Saat keluar tiba-tiba salah satu pelaku yang memakai sarung dibikin model ninja yang ternyata adalah saksi SAKSI IV memukulkan linggis ke kepala saksi SAKSI II hingga mengalami luka robek di bagian dahi sebelah kanan mengeluarkan darah.
- Bahwa benar, selanjutnya saksi SAKSI II sempat berkelahi dengan saksi SAKSI IV yang membawa linggis tersebut. Saat itu ANAK I dan ANAK II keluar dari dalam dapur, kemudian saksi dan Saksi SAKSI II hanya bisa mengejar para pelaku;



- Bahwa benar, Setelah pemukulan, saksi mengejar saksi SAKSI IV MUSTOFA, dan saksi SAKSI II pulang kerumah karena terluka, saksi sempat kehilangan jejak dan saksi berinisiatif menunggu di depan rumah para ANAK, karena saksi hafal suara saksi SAKSI IV MUSTOFA. Tak selang lama setelah saksi SAKSI IV datang dengan celana yang basah dan berlumpur. Dan pelaku yang saksi kejar sempat kehilangan jejak, ternyata bersembunyi di bawah gazebo café dan ditemukan oleh rekan-rekan saksi yang baru datang.
- Bahwa benar, saksi tahu orang yang telah melakukan pencurian tersebut adalah saksi SAKSI IV beserta adik kandungnya yaitu ANAK I dan ANAK II.
- Bahwa benar, menurut saksi, para pelaku masuk ke dapur dengan menggunakan linggis untuk merusak pintu .
- Bahwa benar, ANAK I, ANAK II dan saksi SAKSI IV masuk ke dapur dengan merusak pintu menggunakan linggis kemudian untuk mengaburkan aksinya, para pelaku merusak kamera CCTV yang terpasang di dapur dan menyalakan lampu dapur .
- Bahwa pelaku mengambil barang yang ada di dalam dapur Cafe tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik Cafe.
- Bahwa benar, kemudian saksi kembali ke dapur dan melihat kondisi dapur berantakan dan beberapa barang tidak ditempatnya lagi yaitu :
 - a. Coklat Merk ALFA tersebut merupakan persediaan bahan makanan di dapur cafe sebelumnya disimpan di dalam kulkas, namun pada saat setelah kejadian barang tersebut berada di dalam trash bag setelah dicek yang diambil ada 2 buah
 - b. Susu Indomilk kemasan tersebut sebelumnya tersimpan di rak penyimpanan, namun setelah kejadian barang tersebut sudah berpindah tempat yaitu berada di dalam trash bag (jumlah 2 buah)
 - c. sirup strawberry kemasan tersebut sebelumnya tersimpan di rak dapur namun setelah kejadian barang tersebut sudah berpindah tempat yaitu berada di dalam trash bag (2 buah)
 - d. kemasan yang berisikan daging iris (*beef slice*) tersebut sebelumnya tersimpan di kulkas, namun setelah kejadian barang tersebut sudah berpindah tempat yaitu berada di dalam trash bag (3 buah)
 - e. buah Kiwi tersebut sebelumnya tersimpan di dalam kulkas, namun setelah kejadian barang tersebut sudah berpindah tempat yaitu berada di dalam trash bag (3 buah)

Halaman 15 dari 37 putusan pidana nomor 5 Pid.Sus.Anak /2023/PN Mlg



- f. buah Pir tersebut sebelumnya tersimpan di dalam kulkas, namun setelah kejadian barang tersebut sudah berpindah tempat yaitu berada di dalam trash bag (4 buah)
- g. pentol bakso tersebut sebelumnya tersimpan di dalam kulkas, namun setelah kejadian barang tersebut sudah berpindah tempat yaitu berada di dalam trash bag (5 biji)
- h. kemasan kaleng Leci Merk Lychees tersebut sebelumnya tersimpan di rak penyimpanan, namun setelah kejadian barang tersebut sudah berpindah tempat yaitu berada di dalam trash bag (5 buah)
- i. buah Apel tersebut sebelumnya tersimpan di dalam kulkas, namun setelah kejadian barang tersebut sudah berpindah tempat yaitu berada di dalam trash bag (8 buah)
- j. susu kental manis Merk Carnation tersebut sebelumnya tersimpan di rak penyimpanan, namun setelah kejadian barang tersebut sudah berpindah tempat yaitu berada di lantai dapur (8 buah)
- k. Minyak goreng kemasan tersebut sebelumnya tersimpan di rak penyimpanan, namun setelah kejadian barang tersebut sudah berpindah tempat yaitu berada di lantai dapur (12 buah)
- l. Wedang uwuh kemasan tersebut sebelumnya tersimpan di rak penyimpanan, namun setelah kejadian barang tersebut sudah berpindah tempat yaitu berada di dalam trash bag (16 buah)

Atas keterangan saksi tersebut ANAK I dan ANAK II memberikan tanggapan :

- ANAK I melihat saksi memukul saksi SAKSI IV terlebih dahulu dan saksi SAKSI IV tidak memukulkan linggis, namun linggis terlempar mengenai saksi
4. Saksi IV dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar, Saksi telah diamankan oleh warga selanjutnya dibawa oleh petugas Kepolisian Resor Batu pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Cafe latar Ubin yang beralamat di Jl. Bejo Gg V RT.005 RW.011 Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu.
 - Bahwa dapat saksi jelaskan saksi saat ini telah diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Batu karena saksi mengajak adik kandung saksi yaitu Anak I dan Anak II mengambil barang-barang berupa buah-buahan, roti, daging milik dari cafe Latar Ubin yang tersimpan di dalam dapur Cafe tersebut.
 - Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 22.00 wib saksi bersama adik kandung saksi yaitu Anak I bermain HP di

Halaman 16 dari 37 putusan pidana nomor 5 Pid.Sus.Anak /2023/PN Mlg



depan bawah rumah, selanjutnya sekira pukul 23.00 wib saksi bersama dengan Anak I dan Anak II merasa lapar dan saksi IVseng-iseng mengambil linggis yang tergantung di dinding di bawah rumah saksi;

- Bahwa saksi bawa linggis jalan kaki sambil saksi seret di jalanan, kemudian kami bertiga berjalan-jalan berkeliling, selanjutnya ditengah perjalanan, pada saat melintas di depan Cafe Latar Ubin, muncul niat dari saksi untuk mencuri makanan di dapur Cafe tersebut karena jenis makanannya lebih enak.
- Bahwa benar, Akhirnya kami bertiga sepakat untuk mengambil makanan yang tersimpan di dapur Café, Disisi lain, mengapa saksi memutuskan untuk mengambil sejumlah barang maupun makanan di dapur Cafe Latar Ubin tersebut karena sebelumnya saksi pernah bekerja di Cafe tersebut secara casual sebagai waiters. Jadi saksi sangat menguasai denah maupun letak penyimpanan barang-barang beserta makanan di Cafe tersebut;
- Bahwa benar, selanjutnya kami bertiga masuk melalui pagar tanaman depan Cafe yang sangat terbuka. Kami bertiga langsung menuju ke arah dapur. Kemudian saksi menyuruh Anak I menutup kamera CCTV di tiang penyangga yang mengarah/menyorot ke area depan pintu dapur Café dengan menggunakan plastik, Selanjutnya Anak I memanjat tiang tersebut dan menutup kamera CCTV dengan menggunakan plastik kresek warna hitam, sedangkan saksi langsung beraksi dengan merusak pintu dapur dengan menggunakan linggis yang saksi bawa.
- bahwa benar, pertama-tama saksi mencukit gembok pintu dapur cafe tersebut menggunakan sisi linggis yang melengkung, dengan cara dikait dan saksi tarik ke bawah hingga gembok pintu turun. Karena belum juga bisa terbuka, akhirnya saksi mencongkel daun pintu di dekat rumah kunci dengan menggunakan sisi linggis yang runcing hingga akhirnya pintu berhasil terbuka;
- Bahwa benar, awalnya saksi masuk sendirian ke dalam dapur dan langsung mencari kamera CCTV yang terletak di dalam dapur. Setelah ketemu, kamera CCTV yang terdapat di dalam dapur tersebut saksi pukul dengan linggis yang saksi bawa dengan maksud memutar arah kamera CCTV tersebut, namun kamera CCTV tersebut malah patah. Karena saksi sudah memastikan situasi di dalam dapur aman, akhirnya saksi memanggil ANAK I dan ANAK II untuk segera masuk ke dapur.

Halaman 17 dari 37 putusan pidana nomor 5 Pid.Sus.Anak /2023/PN Mlg



- Bahwa benar, selanjutnya saksi langsung menuju ke kulkas karena saksi sangat lapar dan akhirnya saksi memakan buah anggur yang tersimpan di dalam kulkas tersebut. Sedangkan ANAK I dan ANAK II sibuk memasukkan barang-barang maupun bahan makanan ke plastik kresek besar warna hitam. Karena di dalam dapur sangat gelap, akhirnya saksi menyalakan lampu dapur tersebut.
- Bahwa benar, Selang waktu di dalam dapur sekira 15 menit, tiba-tiba terdengar suara dari arah pintu masuk dapur yang mana saksi lupa menutup rapat pintu tersebut dengan nada lantang dan keras, meneriaki kami bertiga yang berada di dalam dapur, "**Woi, metuo**" (woi, keluarlah). Selanjutnya kami bertiga panik dan saksi memutuskan untuk lari menuju ke arah pintu dapur Cafe yang mana di sana ternyata sudah ada Pak III (saksi III) bersama mas SAKSI II telah bersiap untuk menangkap kami bertiga.
- bahwa benar, kemudian saksi dipukul oleh saksi III dan saksi melemparkan linggis yang saksi bawa dengan tangan kanan dan mengenai kepada saksi III sebelah mana saksi tidak tahu, sedangkan ANAK I dan ANAK II berhasil keluar dan melarikan diri, kemudian saksi berhasil meloloskan diri dari sergapan kedua orang tersebut.
- Bahwa benar, Setelah berhasil lolos, saksi sepat bersembunyi di tebing yang terdapat rerumputan di area persawahan yang terletak di bawah Cafe Latar Ubin. Karena saksi merasa situasi sudah reda dan aman, akhirnya saksi memutuskan untuk berdiri dari tempat persembunyian saksi tersebut. Pada saat berdiri, saksi langsung tersorot cahaya senter dan kemudian saksi langsung diamankan oleh karyawan Cafe yang ikut mengejar saksi dibawa langsung ke Cafe. Hingga akhirnya petugas kepolisian Polres Batu datang dan mengamankan saksi.
- Bahwa dengan cara saksi melemparkan linggis kearah SAKSI III dan SAKSI II yang pada saat itu berada didepan pintu café, akan tetapi untuk mengenai bagian mana saksi tidak tahu, saksi hanya melempar linggis yang saksi bawa karena saksi merasa panik ketahuan.
- Bahwa benar, yang saksi ketahui buah-buahan seperti anggur, melon, kiwi, apel, roti dan daging sate adalah milik dari cafe latar ubin sedangkan antara saksi dengan pemilik barang tersebut tidak ada hubungan saudara.

Halaman 18 dari 37 putusan pidana nomor 5 Pid.Sus.Anak /2023/PN Mlg



- Bahwa benar, barang yang saksi ambil adalah anggur, melon, kiwi, apel, roti dan daging sate yang selanjutnya, memasukkannya ke dalam plastik kresek.
- Bahwa yang mempunyai niat/ide untuk mengambil mengambil anggur, melon, kiwi, apel, roti dan daging sate milik orang lain tanpa ijin pemiliknya tersebut adalah saksi dan ANAK I ;
- Bahwa situasi dan kondisi di sekitar tempat ketika saksi bersama dengan kedua adik saksi mengambil anggur, melon, kiwi, apel, roti dan daging sate milik orang lain tersebut dalam keadaan gelap dan sepi tidak ada orang
- Bahwa pihak yang dirugikan akibat perbuatan saksi bersama dengan kakak dan adik saksi mengambil anggur, melon, kiwi, apel, roti dan daging sate milik orang lain tanpa seijin pemiliknya adalah pemilik cafe tersebut dan saksi tidak mengetahui berapakah tafsir kerugian yang dialami
- Bahwa menurut saksi perbuatan mengambil anggur, melon, kiwi, apel, roti dan daging sate milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya tidak dibenarkan secara hukum
- Bahwa setelah saksi amati foto atau gambar tersebut adalah 1 (satu) buah linggis yang saksi gunakan untuk merusak pintu dapur sekaligus saksi gunakan untuk memukul kepala Pak SAKSI II pada saat saksi berusaha meloloskan diri saat beliau sergap;
- Bahwa benar, semua barang-barang yang diambil oleh saksi bersama dengan ANAK I dan ANAK II belum berhasil dibawa keluar dari dapur;
- Bahwa benar, ANAK I hanya mengambil buah-buahan dan lechy kaleng sedangkan ANAK II mengambil minyak goreng dan susu kaleng yang belum sempat dimasukkan ke dalam kresek;
- Bahwa benar, barang-barang lain yang berserakan di lantai dapur, terjatuh saat saksi dibawa ke café setelah tertangkap pegawai café sebelum dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, anak menyatakan benar dan tidak keberatan ;.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah box Redmi Note 4 warna putih
- 1 (satu) buah penutup stang motor warna hitam
- 1 (satu) buah Manipol warna Silver



Menimbang, bahwa Anak di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

ANAK 1, di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 22.00 wib ANAK bersama kakak kandung ANAK yaitu saksi IV bermain HP di depan bawah rumah, selanjutnya sekira pukul 23.00 wib saksi IV bersama dengan Anak dan Anak II merasa lapar dan saksi IV mengambil linggis yang tergantung di dinding di bawah rumah ANAK;
- Bahwa benar, saksi SAKSI IVbawa linggis jalan kaki sambil saksi SAKSI IVseret di jalanan, kemudian kami bertiga berjalan-jalan berkeliling, selanjutnya ditengah perjalanan, pada saat melintas di depan Cafe Latar Ubin, muncul niat dari saksi SAKSI IVuntuk mencuri makanan di dapur Cafe tersebut karena jenis makanannya lebih enak.
- Bahwa benar, Akhirnya kami bertiga sepakat untuk mengambil makanan yang tersimpan di dapur Café, Disisi lain, mengapa saksi SAKSI IVmengajak ANAK dan ANAK II mengambil sejumlah barang maupun makanan di dapur Cafe Latar Ubin tersebut karena sebelumnya saksi SAKSI IVpernah bekerja di Cafe tersebut secara casual sebagai waiters. Jadi saksi SAKSI IVsangat menguasai denah maupun letak penyimpanan barang-barang beserta makanan di Cafe tersebut;
- Bahwa benar, selanjutnya kami bertiga masuk melalui pagar tanaman depan Cafe yang sangat terbuka. Kami bertiga langsung menuju ke arah dapur. Kemudian saksi SAKSI IVmenyuruh ANAK menutup kamera CCTV di tiang penyangga yang mengarah/menyorot ke area depan pintu dapur Café dengan menggunakan plastik, Selanjutnya ANAK memanjat tiang tersebut dan menutup kamera CCTV dengan menggunakan plastik kresek warna hitam, sedangkan saksi SAKSI IVlangsung beraksi dengan merusak pintu dapur dengan menggunakan linggis yang saksi SAKSI IVbawa;
- Bahwa benar, awalnya saksi SAKSI IVmasuk sendirian ke dalam dapur dan langsung mencari kamera CCTV yang terletak di dalam dapur. Setelah ketemu, kamera CCTV yang terdapat di dalam dapur tersebut saksi SAKSI IVpukul dengan linggis yang saksi SAKSI IVbawa dengan maksud memutar arah kamera CCTV tersebut, namun kamera CCTV tersebut malah patah. Karena saksi sudah memastikan situasi di dalam dapur aman, akhirnya saksi memanggil ANAK dan ANAK II untuk segera masuk ke dapur.
- Bahwa benar, selanjutnya saksi SAKSI IVlangsung menuju ke kulkas. Sedangkan ANAK mengambil buah-buahan dan lechy kaleng, kemudian

Halaman 20 dari 37 putusan pidana nomor 5 Pid.Sus.Anak /2023/PN Mlg



ANAK masukkan ke dalam plastik kresek besar warna hitam. Karena di dalam dapur sangat gelap, akhirnya saksi SAKSI IV menyalakan lampu dapur tersebut.

- Bahwa benar, Selang waktu di dalam dapur sekira 15 menit, tiba-tiba terdengar suara dari arah pintu masuk dapur yang mana pintu dapur lupa tidak ditutup rapat, dengan nada lantang dan keras, meneriaki kami bertiga yang berada di dalam dapur, "**Woi, metuo**" (woi, keluarlah). Selanjutnya kami bertiga panik dan saksi memutuskan untuk lari menuju ke arah pintu dapur Cafe yang mana di sana ternyata sudah ada Pak KISU (saksi SAKSI II) bersama mas SAKSI III telah bersiap untuk menangkap kami bertiga.
- Bahwa benar, Anak berada disamping pintu sehingga dapat melihat saksi SAKSI IV dipukul oleh saksi SAKSI II dan saksi SAKSI IV melemparkan linggis yang saksi SAKSI IV bawa dengan tangan kanan dan mengenai saksi SAKSI II sebelah mana ANAK tidak tahu, sedangkan ANAK dan ANAK II berhasil keluar dan melarikan diri, kemudian saksi SAKSI IV berhasil meloloskan diri dari sergapan kedua orang tersebut.
- Bahwa benar, Setelah berhasil lolos, ANAK langsung sembunyi di sawah-sawah, setelah aman, ANAK pulang kerumah, ternyata saksi SAKSI III SANTOSO sudah menunggu ANAK untuk ditangkap, kemudian ANAK dan saksi SAKSI IV dibawa langsung ke Cafe. Hingga akhirnya petugas kepolisian Polres Batu datang dan mengamankan saksi.
- Bahwa benar, ANAK II berperan mengawasi keadaan saat ANAK memanjat tiang untuk menutup kamera CCTV;
- Bahwa benar, barang-barang lain yang berserakan di lantai dapur, terjatuh saat saksi dibawa ke café setelah tertangkap pegawai café sebelum dibawa ke kantor polisi;

ANAK II, di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 22.00 wib ANAK bersama kakak kandung ANAK yaitu saksi SAKSI IV bermain HP di depan bawah rumah, selanjutnya sekira pukul 23.00 wib saksi SAKSI IV bersama dengan Anak dan Anak I merasa lapar dan saksi SAKSI IV mengambil linggis yang tergantung di dinding di bawah rumah ANAK;
- Bahwa benar, saksi SAKSI IV bawa linggis jalan kaki sambil saksi SAKSI IV seret di jalanan, kemudian kami bertiga berjalan-jalan berkeliling, selanjutnya ditengah perjalanan, pada saat melintas di depan Cafe Latar



Ubin, muncul niat dari saksi SAKSI IV untuk mencuri makanan di dapur Cafe tersebut karena jenis makanannya lebih enak.

- Bahwa benar, Akhirnya kami bertiga sepakat untuk mengambil makanan yang tersimpan di dapur Café, Disisi lain, mengapa saksi SAKSI IV mengajak ANAK dan ANAK I mengambil sejumlah barang maupun makanan di dapur Cafe Latar Ubin tersebut karena sebelumnya saksi SAKSI IV pernah bekerja di Cafe tersebut secara casual sebagai waiters. Jadi saksi SAKSI IV sangat menguasai denah maupun letak penyimpanan barang-barang beserta makanan di Cafe tersebut;
- Bahwa benar, selanjutnya kami bertiga masuk melalui pagar tanaman depan Cafe yang sangat terbuka. Kami bertiga langsung menuju ke arah dapur. Kemudian saksi SAKSI IV menyuruh ANAK menutup kamera CCTV di tiang penyangga yang mengarah/menyorot ke area depan pintu dapur Café dengan menggunakan plastik, Selanjutnya ANAK I memanjat tiang tersebut dan menutup kamera CCTV dengan menggunakan plastik kresek warna hitam, sedangkan ANAK mengawasi situasi sekitar, Anak tidak melihat bagaimana saksi SAKSI IV langsung masuk ke dalam dapur, hanya ANAK melihat pintu sudah rusak;
- Bahwa benar, awalnya saksi SAKSI IV masuk sendirian ke dalam dapur dan langsung mencari kamera CCTV yang terletak di dalam dapur. Setelah ketemu, kamera CCTV yang terdapat di dalam dapur tersebut saksi SAKSI IV pukul dengan linggis yang saksi SAKSI IV bawa dengan maksud memutar arah kamera CCTV tersebut, namun kamera CCTV tersebut malah patah. Karena saksi sudah memastikan situasi di dalam dapur aman, akhirnya saksi memanggil ANAK dan ANAK II untuk segera masuk ke dapur.
- Bahwa benar, selanjutnya saksi SAKSI IV langsung menuju ke kulkas. Sedangkan ANAK I mengambil buah-buahan dan lechy kaleng, kemudian ANAK I masukkan ke dalam plastik kresek besar warna hitam. Karena di dalam dapur sangat gelap, akhirnya saksi SAKSI IV menyalakan lampu dapur tersebut. Sedangkan ANAK mengambil minyak goreng dan susu carnation dari rak penyimpanan tapi belum sempat dimasukkan dalam plastik dan masih tergeletak diatas lantai;
- Bahwa benar, Selang waktu di dalam dapur sekira 15 menit, tiba-tiba terdengar suara dari arah pintu masuk dapur yang mana pintu dapur lupa tidak ditutup rapat, dengan nada lantang dan keras, meneriaki kami bertiga yang berada di dalam dapur, "**Woi, metuo**" (woi, keluarlah). Selanjutnya kami bertiga panik dan saksi memutuskan untuk lari menuju ke arah pintu

Halaman 22 dari 37 putusan pidana nomor 5 Pid.Sus.Anak /2023/PN Mlg



dapur Cafe yang mana di sana ternyata sudah ada Pak KISU (saksi SAKSI II) bersama mas SAKSI III telah bersiap untuk menangkap kami bertiga.

- Bahwa benar, ANAK tidak melihat bagaimana saksi SAKSI IV melakukan kekerasan terhadap saksi III.
- Bahwa benar, Setelah berhasil lolos, ANAK langsung lari pulang kerumah. Setelah ANAK tahu kalau kakak-kakaknya ditangkap, ANAK menyerahkan diri ke polisi diantar oleh kakak kedua ANAK.
- Bahwa benar, ANAK II berperan mengawasi keadaan saat ANAK memanjat tiang untuk menutup kamera CCTV;
- Bahwa benar, barang-barang lain yang berserakan di lantai dapur, terjatuh saat saksi dibawa ke café setelah tertangkap pegawai café sebelum dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan saksi yang meringankan (*de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi DE CHARGE 1 , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi melihat saksi SAKSI IV dan ANAK I dipukuli oleh beberapa orang yaitu saksi SAKSI III, saksi 1 dan beberapa pekerja café latar ubin
- Bahwa benar, saksi melihat mereka dipukuli saat saksi keluar dari rumah setelah mendengar suara ribut;
- Bahwa benar, saksi sempat meleraikan tapi tidak berhasil, kemudian pak RT datang, barulah mereka dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa benar, kondisi ekonomi keluarga ANAK I dan ANAK II tergolong keluarga miskin dan sering mendapat bantuan dari pemerintah;
- Bahwa benar, ANAK I dan ANAK II terkenal sebagai anak yang baik dalam pergaulan di Masyarakat;
- Bahwa benar, ANAK I dan ANAK II masih semangat sekolah dan mendapat beasiswa KIP;
- Bahwa benar, bapak dari ANAK I dan ANAK II berprofesi sebagai tukang dan ibunya cuma ibu rumah tangga;
- Bahwa benar, ANAK I dan ANAK II adalah anak keempat dan anak kelima dari enam bersaudara sedangkan saksi SAKSI IV adalah anak ketiga;
- Bahwa benar, saksi tidak tahu apa yang dicuri oleh saksi IV , ANAK I dan ANAK II, namun menurut informasi yang dicuri adalah bahan makanan di dapur café latar ubin;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, anak menyatakan benar dan tidak keberatan ;.

2. Saksi A DE CHARGE 2 , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi melihat saksi SAKSI IV dan ANAK I dipukuli oleh beberapa orang yaitu saksi SAKSI III SANTOSO, saksi III dan beberapa pekerja café latar ubin
- Bahwa benar, saksi melihat mereka dipukuli saat saksi keluar dari rumah setelah mendengar suara ribut;
- Bahwa benar, saksi sempat meleraikan tapi tidak berhasil, kemudian pak RT datang, barulah mereka dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa benar, kondisi ekonomi keluarga ANAK I dan ANAK II tergolong keluarga miskin dan sering mendapat bantuan dari pemerintah;
- Bahwa benar, ANAK I dan ANAK II terkenal sebagai anak yang baik dalam pergaulan di Masyarakat;
- Bahwa benar, ANAK I dan ANAK II masih semangat sekolah dan mendapat beasiswa KIP;
- Bahwa benar, bapak dari ANAK I dan ANAK II berprofesi sebagai tukang dan ibunya cuma ibu rumah tangga;
- Bahwa benar, ANAK I dan ANAK II adalah anak keempat dan anak kelima dari enam bersaudara sedangkan saksi SAKSI IV adalah anak ketiga;
- Bahwa benar, saksi tidak tahu apa yang dicuri oleh saksi IV , ANAK I dan ANAK II, namun menurut informasi yang dicuri adalah bahan makanan di dapur café latar ubin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, anak menyatakan benar dan tidak keberatan ;.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah linggis besi
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam
- 1 (satu) buah plastik sampah warna hitam
- 2 (dua) buah coklat Merk ALFA
- 2 (dua) buah susu Indomilk kemasan 950 ml
- 2 (dua) botol sirup strawberry kemasan 1000 ml
- 3 (tiga) buah kemasan yang berisikan daging iris (beef slice)
- 3 (tiga) biji buah kiwi
- 4 (empat) biji buah pir
- 5 (lima) biji pentol bakso
- 5 (lima) buah kemasan kaleng leci merk lychees



- 8 (delapan) biji buah apel
- 8 (delapan) buah susu kental manis merk carnation
- 12 (dua belas) buah minyak goreng merk SANIA kemasan 2 (dua) liter
- 16 (enam belas) bungkus wedang uwuh
- 1 (satu) buah linggis besi
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam
- 1 (satu) buah celana Panjang Merk KOLPING

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib, Anak I dan Anak II merasa lapar kemudian saksi SAKSI IV iseng-iseng mengambil linggis di bawah rumah saksi SAKSI IV MUSTOFA. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib, Anak I, Anak II dan Saksi SAKSI IV berjalan-jalan berkeliling, ditengah perjalanan pada saat melintas di depan Café Latar Ubin, muncul Anak I, Anak II dan saksi SAKSI IV untuk mengambil makanan di dapur Café tersebut Anak I, Anak II dan saksi SAKSI IV bersepakat untuk mengambil makanan yang tersimpan di dapur Café tersebut.
- Bahwa kemudian Anak I, Anak II dan saksi SAKSI IV bertiga masuk melalui pagar tanaman di depan café yang sangat terbuka, Anak I bertugas untuk menutup CCTV Cafe dengan menggunakan plastik kresek, Anak II mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya Anak I, Anak II dan saksi SAKSI IV bertiga masuk melalui pintu dapur yang terkunci gembok kemudian saksi SAKSI IV membuka pintu dengan merusak pintu dapur dengan menggunakan linggis yang dibawa.
- Bahwa selanjutnya, setelah pintu berhasil terbuka, saksi SAKSI IV masuk ke dalam dapur kemudian mencari kamera CCTV yang terletak di dapur. setelah ketemu, saksi SAKSI IV memukul CCTV menggunakan linggis dengan maksud memutar arah CCTV namun CCTV tersebut rusak. Setelah saksi SAKSI IV memastikan situasi dapur aman, kemudian saksi SAKSI IV memanggil Anak I dan Anak II untuk segera masuk ke dapur.
- Bahwa selanjutnya Anak I, Anak II dan saksi SAKSI IV menuju kulkas dan tempat penyimpanan barang kemudian bersama-sama mengambil barang-barang dari tempat penyimpanan antara lain 3 (tiga) biji buah kiwi, 4 (empat) biji buah pir, 8 (delapan) biji buah apel, 5 (lima) buah kemasan kaleng leci merk lychees, 2 (dua) botol sirup

Halaman 25 dari 37 putusan pidana nomor 5 Pid.Sus.Anak /2023/PN Mlg



strawberry kemasan 1000 ml, 5 (lima) biji pentol bakso, 2 (dua) buah susu Indomilk kemasan 950 ml, 3 (tiga) buah kemasan yang berisikan daging iris (beef slice), dan 16 (enam belas) bungkus wedang uwuh, lalu dimasukkan ke dalam plastic (trash bag) warna hitam serta 12 (dua belas) buah minyak goreng kemasan 2 (dua) liter, 2 (dua) buah coklat Merk Alfa dan 8 (delapan) buah susu kental manis merk Carnation yang telah diambil dari tempat penyimpanan namun belum sempat dimasukkan ke dalam plastik (trash bag) warna hitam.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 01.30 wib, saksi Saksi II dan saksi Saksi III yang mendapat informasi dari saksi III yang memberitahukan bahwa di Café ada orang yang tak dikenal masuk dan mengambil barang kemudian saksi Saksi II dan saksi Saksi III angung menuju lokasi Café latar Ubin, sesampainya dilokasi saksi Saksi II dan saksi Saksi III mendapati pintu dapur sudah dalam kondisi terbuka lalu saksi Saksi II dan saksi Saksi III berteriak “maling-maling metuo”;
- Bahwa mengetahui saksi Saksi II dan saksi Saksi III Santoso berteriak kemudian Anak I, Anak II dan saksi SAKSI IV mencoba melarikan diri ke arah pintu dapur Café yang sudah ada saksi Saksi II dan saksi Saksi III Santoso bersiap untuk menangkap;
- Bahwa menurut keterangan saksi SAKSI III dan saksi SAKSI II, saksi SAKSI IV melakukan perlawanan dengan cara memukulkan linggis ke arah saksi Saksi II dan saksi Saksi III yang mengakibatkan saksi Saksi II mengalami luka robek dibagian dahi sebelah kanan, mengalami luka memar di tangan kanan karena menangkis pukulan yang diarahkan saksi SAKSI IV ke saksi Saksi II serta luka babras di punggung kaki sebelah kanan akibat kejatuhan linggis yang dipukulkan saksi SAKSI IV MUSTOFA, sehingga Anak I, Anak II dan saksi SAKSI IV berhasil melarikan diri.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI IV dan keterangan ANAK I, karena panik, saksi SAKSI IV melempar linggis yang dipegangnya dengan tangan kanan ke arah saksi SAKSI II berdiri sehingga mengenai saksi SAKSI II.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. R/14/III/2023/Ver tanggal 22 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. , dokter Pemeriksa pada RS. Bhayangkara Hasta Brata Batu, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan:

Halaman 26 dari 37 putusan pidana nomor 5 Pid.Sus.Anak /2023/PN Mlg



Telah melakukan pemeriksaan terhadap korban bernama Saksi II, pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia lima puluh lima tahun, ditemukan :

- a) luka robek di dahi sebelah kanan berukuran empat kali satu sentimeter, batas luka rapi.
- b) Luka memar pada tangan sebelah kanan, luka memar sewarna dengan kulit.
- c) Luka babras di punggung kaki kanan.

Perlukaan tersebut diakibatkan oleh karena kekerasan benda tumpul.

Perlukaan tersebut tidak menyebabkan penyakit atau menimbulkan halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan.

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
5. Unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang ;



Menimbang, Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat bertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara hukum .

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah I dan anak II yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para saksi maupun para anak sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Hakim bahwa para anak memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa para anak masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan 15 tahun dengan kata lain Anak masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun, sesuai dengan (Pasal 20 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa apabila umur para anak dikaitkan dengan undang – undang tersebut di atas maka Hakim meyakini bahwa para anak dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapi para Anak di persidangan dan mengenai kemampuan Anak untuk bertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 20 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *juncto* Pasal 44 KUHP, sedangkan untuk mengetahui apakah Anak melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur – unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pada penjelasan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pengertian mengambil dapat disamakan dengan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Dan pengertian sesuatu barang menurut R. Soesilo pada penjelasan Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk) misalnya uang, baju, kalung, dsb. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa.

Halaman 28 dari 37 putusan pidana nomor 5 Pid.Sus.Anak /2023/PN Mlg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar ANAK I dan ANAK II, pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Café Latar Ubin Jl. Bejo Gg. V di Kelurahan Sisir Kec. Batu Kota Batu ANAK I, ANAK II dan saksi SAKSI IV mengambil atau memindahkan penguasaan nyata barang-barang yang sudah disimpan di dalam dapur café antara lain 3 (tiga) biji buah kiwi, 4 (empat) biji buah pir, 8 (delapan) biji buah apel, 5 (lima) buah kemasan kaleng leci merk lychees, 2 (dua) botol sirup strawberry kemasan 1000 ml, 5 (lima) biji pentol bakso, 2 (dua) buah susu Indomilk kemasan 950 ml, 3 (tiga) buah kemasan yang berisikan daging iris (beef slice), dan 16 (enam belas) bungkus wedang uwuh, lalu dimasukkan ke dalam plastic (trash bag) warna hitam serta 12 (dua belas) buah minyak goreng kemasan 2 (dua) liter, 2 (dua) buah coklat Merk Alfa dan 8 (delapan) buah susu kental manis merk Carnation yang telah diambil dari tempat penyimpanan namun belum sempat dimasukkan ke dalam plastik (trash bag) warna hitam yang seluruhnya adalah milik saksi III selaku pemilik café Latar Ubin.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu harus dengan sengaja untuk dimiliki, bukan karena keliru mengambil barang orang lain, dan pengambilan itu tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya yang sah.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum disini adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hak dan kewajiban orang lain bertentangan dengan hukum sehingga berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dibawa sumpah, Petunjuk, barang bukti dan keterangan anak sendiri, telah terungkap fakta hukum bahwa ANAK I dan ANAK II, pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Café Latar Ubin Jl. Bejo Gg. V di Kelurahan Sisir Kec. Batu Kota Batu ANAK I, ANAK II dan saksi SAKSI IV mengambil barang-barang yang sudah disimpan di dalam dapur café untuk dimiliki antara lain 3 (tiga) biji buah kiwi, 4 (empat) biji buah pir, 8 (delapan) biji buah apel, 5 (lima) buah kemasan kaleng leci merk lychees, 2 (dua) botol sirup strawberry kemasan 1000 ml, 5 (lima) biji pentol bakso, 2 (dua) buah susu Indomilk kemasan 950 ml, 3 (tiga) buah kemasan yang berisikan daging iris



(beef slice), dan 16 (enam belas) bungkus wedang uwuh, lalu dimasukkan ke dalam plastic (trash bag) warna hitam serta 12 (dua belas) buah minyak goreng kemasan 2 (dua) liter, 2 (dua) buah coklat Merk Alfa dan 8 (delapan) buah susu kental manis merk Carnation yang telah diambil dari tempat penyimpanan namun belum sempat dimasukkan ke dalam plastik (trash bag) warna hitam tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi III selaku pemilik café Latar Ubin.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, barang bukti dan keterangan anak diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib, Anak I dan Anak II merasa lapar kemudian saksi SAKSI IV iseng-iseng mengambil linggis di bawah rumah saksi SAKSI IV. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib, Anak I, Anak II dan Saksi SAKSI IV berjalan-jalan berkeliling, ditengah perjalanan pada saat melintas di depan Café Latar Ubin, muncul Anak I, Anak II dan saksi SAKSI IV untuk mengambil makanan di dapur Café tersebut Anak I, Anak II dan saksi SAKSI IV bersepakat untuk mengambil makanan yang tersimpan di dapur Café tersebut.
- Bahwa benar kemudian Anak I, Anak II dan saksi SAKSI IV bertiga masuk melalui pagar tanaman di depan café yang sangat terbuka, Anak I bertugas untuk menutup CCTV Cafe dengan menggunakan plastik kresek, Anak II mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya Anak I, Anak II dan saksi SAKSI IV bertiga masuk melalui pintu dapur yang terkunci gembok kemudian saksi SAKSI IV membuka pintu dengan merusak pintu dapur dengan menggunakan linggis yang dibawa.
- Bahwa benar selanjutnya, setelah pintu berhasil terbuka, saksi SAKSI IV masuk ke dalam dapur kemudian mencari kamera CCTV yang terletak di dapur. setelah ketemu, saksi SAKSI IV memukul CCTV menggunakan linggis dengan maksud memutar arah CCTV namun CCTV tersebut rusak. Setelah saksi SAKSI IV memastikan



situasi dapur aman, kemudian saksi SAKSI IV memanggil Anak I dan Anak II untuk segera masuk ke dapur.

- Bahwa benar selanjutnya Anak I, Anak II dan saksi SAKSI IV menuju kulkas dan tempat penyimpanan barang kemudian bersama-sama mengambil barang-barang dari tempat penyimpanan antara lain 3 (tiga) biji buah kiwi, 4 (empat) biji buah pir, 8 (delapan) biji buah apel, 5 (lima) buah kemasan kaleng leci merk lychees, 2 (dua) botol sirup strawberry kemasan 1000 ml, 5 (lima) biji pentol bakso, 2 (dua) buah susu Indomilk kemasan 950 ml, 3 (tiga) buah kemasan yang berisikan daging iris (beef slice), dan 16 (enam belas) bungkus wedang uwuh, lalu dimasukkan ke dalam plastic (trash bag) warna hitam serta 12 (dua belas) buah minyak goreng kemasan 2 (dua) liter, 2 (dua) buah coklat Merk Alfa dan 8 (delapan) buah susu kental manis merk Carnation yang telah diambil dari tempat penyimpanan namun belum sempat dimasukkan ke dalam plastik (trash bag) warna hitam.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 01.30 wib, saksi Saksi II dan saksi Saksi III yang mendapat informasi dari saksi Rendy Sugoro yang memberitahukan bahwa di Café ada orang yang tak dikenal masuk dan mengambil barang kemudian saksi Saksi II dan saksi Saksi III langsung menuju lokasi Café latar Ubin, sesampainya di lokasi saksi Saksi II dan saksi Saksi III mendapati pintu dapur sudah dalam kondisi terbuka lalu saksi Saksi II dan saksi Saksi III berteriak "maling-maling metuo";
- Bahwa benar mengetahui saksi Saksi II dan saksi Saksi III berteriak kemudian Anak I, Anak II dan saksi SAKSI IV mencoba melarikan diri ke arah pintu dapur Café yang sudah ada saksi Saksi II dan saksi Saksi III Santoso bersiap untuk menangkap;
- Bahwa benar menurut keterangan saksi SAKSI III dan saksi SAKSI II, saksi SAKSI IV melakukan perlawanan dengan cara memukulkan linggis ke arah saksi Saksi II dan saksi Saksi III yang mengakibatkan saksi Saksi II mengalami luka robek dibagian dahi sebelah kanan, mengalami luka memar di tangan kanan karena menangkis pukulan yang diarahkan saksi SAKSI IV ke saksi Saksi II serta luka babras di punggung kaki sebelah kanan akibat kejatuhan linggis yang dipukulkan saksi SAKSI IV, sehingga Anak I, Anak II dan saksi SAKSI IV berhasil melarikan diri.



- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi SAKSI IV dan keterangan ANAK I, karena panik, saksi SAKSI IV melempar linggis yang dipegangnya dengan tangan kanan ke arah saksi SAKSI II berdiri sehingga mengenai saksi SAKSI II.
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. R/14/III/2023/Ver tanggal 22 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Safitri Nindya K. Sunyoto, dokter Pemeriksa pada RS. Bhayangkara Hasta Brata Batu, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan:

Telah melakukan pemeriksaan terhadap korban bernama Saksi II, pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia lima puluh lima tahun, ditemukan :

- d) luka robek di dahi sebelah kanan berukuran empat kali satu sentimeter, batas luka rapi.
- e) Luka memar pada tangan sebelah kanan, luka memar sewarna dengan kulit.
- f) Luka babras di punggung kaki kanan.

Perlukaan tersebut diakibatkan oleh karena kekerasan benda tumpul.

Perlukaan tersebut tidak menyebabkan penyakit atau menimbulkan halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.5 Unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar ANAK I dan ANAK II, pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Café Latar Ubin Jl. Bejo Gg. V di Kelurahan Sisir Kec. Batu Kota Batu, ANAK I, ANAK II dan saksi SAKSI IV secara bersama sama mengambil barang-barang yang sudah disimpan di dalam dapur café untuk dimiliki antara lain 3 (tiga) biji buah kiwi, 4 (empat) biji buah pir, 8 (delapan) biji buah apel, 5 (lima) buah kemasan kaleng leci merk lychees, 2 (dua) botol sirup strawberry kemasan 1000 ml, 5 (lima) biji pentol bakso, 2 (dua) buah susu Indomilk kemasan 950 ml, 3 (tiga) buah kemasan yang berisikan daging iris (beef slice), dan 16 (enam belas) bungkus wedang uwuh, lalu dimasukkan ke dalam plastic (trash bag) warna hitam serta 12 (dua belas) buah minyak goreng kemasan 2 (dua) liter, 2 (dua) buah coklat Merk Alfa dan 8 (delapan) buah susu kental manis merk Carnation yang telah diambil dari

Halaman 32 dari 37 putusan pidana nomor 5 Pid.Sus.Anak /2023/PN Mlg



tempat penyimpanan namun belum sempat dimasukkan ke dalam plastik (trash bag) warna hitam tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi III selaku pemilik café Latar Ubin.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi , barang bukti dan keterangan anak diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib, Anak I dan Anak II merasa lapar kemudian saksi SAKSI IV iseng-iseng mengambil linggis di bawah rumah saksi SAKSI IV . Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib, Anak I, Anak II dan Saksi SAKSI IV berjalan-jalan berkeliling, ditengah perjalanan pada saat melintas di depan Café Latar Ubin, muncul Anak I, Anak II dan saksi SAKSI IV untuk mengambil makanan di dapur Café tersebut Anak I, Anak II dan saksi SAKSI IV bersepakat untuk mengambil makanan yang tersimpan di dapur Café tersebut.
- Bahwa benar kemudian Anak I, Anak II dan saksi SAKSI IV bertiga masuk melalui pagar tanaman di depan café yang sangat terbuka, Anak I bertugas untuk menutup CCTV Cafe dengan menggunakan plastik kresek, Anak II mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya Anak I, Anak II dan saksi SAKSI IV bertiga masuk melalui pintu dapur yang terkunci gembok kemudian saksi SAKSI IV membuka pintu dengan merusak pintu dapur dengan menggunakan linggis yang dibawa.
- Bahwa benar selanjutnya, setelah pintu berhasil terbuka, saksi SAKSI IV masuk ke dalam dapur kemudian mencari kamera CCTV yang terletak di dapur. setelah ketemu, saksi SAKSI IV memukul CCTV menggunakan linggis dengan maksud memutar arah CCTV namun CCTV tersebut rusak. Setelah saksi SAKSI IV memastikan situasi dapur aman, kemudian saksi SAKSI IV memanggil Anak I dan Anak II untuk segera masuk ke dapur.
- Bahwa benar selanjutnya Anak I, Anak II dan saksi SAKSI IV menuju kulkas dan tempat penyimpanan barang kemudian bersama-sama mengambil barang-barang dari tempat penyimpanan antara lain 3



(tiga) biji buah kiwi, 4 (empat) biji buah pir, 8 (delapan) biji buah apel, 5 (lima) buah kemasan kaleng leci merk lychees, 2 (dua) botol sirup strawberry kemasan 1000 ml, 5 (lima) biji pentol bakso, 2 (dua) buah susu Indomilk kemasan 950 ml, 3 (tiga) buah kemasan yang berisikan daging iris (beef slice), dan 16 (enam belas) bungkus wedang uwuh, lalu dimasukkan ke dalam plastic (trash bag) warna hitam serta 12 (dua belas) buah minyak goreng kemasan 2 (dua) liter, 2 (dua) buah coklat Merk Alfa dan 8 (delapan) buah susu kental manis merk Carnation yang telah diambil dari tempat penyimpanan namun belum sempat dimasukkan ke dalam plastik (trash bag) warna hitam.

Menimbang, bahwa ANAK I, ANAK II dan saksi SAKSI IV masuk ke dalam café Latar Ubin dengan cara ANAK I memanjat tiang untuk menutup kamera CCTV dan saksi SAKSI IV merusak pintu dapur café dengan menggunakan linggis sedangkan ANAK II mengawasi keadaan sekitar.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan 3 KUHP terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;

Menimbang, karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan melalui Penasihat Hukumnya hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Hakim, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Anak dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan *tempus delicti* ternyata Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 15 (lima belas) tahun pada saat kejadian, atau dengan kata lain masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, sehingga Anak sesuai dengan Pasal 1 Angka 3 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikualifikasikan sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum (atau Anak) yang tunduk pada undang – undang tersebut;



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 60 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim dalam putusannya wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, meskipun demikian Hakim dalam penjatuhan pidana tidak terikat dengan hasil laporan penelitian dimaksud;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan pada pokoknya menyarankan agar Anak I untuk dijatuhi Pidana pembinaan dan pelatihan kerja di CV Bagus Agriseta Mandiri Kota Batu yang bergerak di bidang yang sesuai dengan Pendidikan klien anak saat ini, sedangkan untuk anak untuk dijatuhi Pidana pembinaan di bidang keagamaan di LKSA AL hidayah Kota Batu ;

Menimbang, bahwa terhadap laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut di atas dihubungkan dengan permohonan masing-masing orang tua para Anak, sikap Anak dan fakta dimana saksi korban memaafkan perbuatan Anak II di persidangan, pada prinsipnya Hakim sependapat dengan laporan dimaksud ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para anak merugikan saksi I

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak belum pernah dihukum
- Para Anak menyesali perbuatannya
- Para Anak belum menikmati hasil kejahatannya
- Para Anak mempunyai keinginan untuk tetap sekolah
- Para Anak telah dimaafkan oleh saksi Randy Sugoro dan saksi Saksi II
- Para Anak bukan pelaku tidak melakukan kekerasan terhadap saksi Saksi II

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Anak agar tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Anak dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 35 dari 37 putusan pidana nomor 5 Pid.Sus.Anak /2023/PN Mlg



Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan 3 KUHP, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan peraturan perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Anak I dan Anak II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian dengan kekerasan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat”
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada anak I dengan pidana pelatihan kerja di cv. Bagus Agriseta Mandiri Kota Batu selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada siang hari untuk jangka waktu 3 (tiga) jam dalam satu hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar anak
4. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan selama ANAK I menjalani pelatihan kerja serta melaporkan perkembangan ANAK I kepada Penuntut Umum.
5. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada ANAK II dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
6. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa pidana pembinaan diluar lembaga mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan oleh Sdr. Atim Hadiyanto, SE sebagai pejabat di Dinas Sosial Kota Batu dan atau bertempat di LKSA Al-Hidayah Kota Batu selama 4 (empat) bulan.
7. Menetapkan syarat khusus berupa ANAK II mengikuti kegiatan keagamaan di LKSA Al-Hidayah Kota Batu selama ANAK II menjalani pidana dengan syarat, dengan ketentuan jika selama pembinaan, ANAK II melanggar syarat khusus berdasarkan usulan Pejabat Pembina, Hakim pengawas dapat memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimal 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.
8. Memerintahkan kepada Sdr. Atim Hadiyanto, SE sebagai pejabat di Dinas Sosial Kota Batu untuk melakukan pembinaan dan atau pembimbingan

Halaman 36 dari 37 putusan pidana nomor 5 Pid.Sus.Anak /2023/PN Mlg



dan penyuluhan terhadap ANAK II selama ANAK II menjalani masa pembinaan.

9. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan terhadap ANAK II selama ANAK II menjalani masa pembinaan serta melaporkan perkembangan Anak kepada Hakim Pengawas dengan tembusan kepada Penuntut Umum.

10. Membebaskan kepada ANAK I dan ANAK II untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 , oleh Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Arief Karyadi, S.H., M.Hum dan Guntur Kurniawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R O S N I, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta di hadir oleh Maharani Indrianingtyas, S.H. Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua anak;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Karyadi, S.H., M.Hum
M.Hum.

Kun Triharyanto Wibowo, S.H.,

Guntur Kurniawan, S.H.,

Panitera Pengganti,

R O S N I, S.H., M.H